

EXPOSURE DRAFT

AMANDEMEN PSAK2

LAPORAN ARUS KAS: PRAKARSA PENGUNGKAPAN

AMANDEMEN PSAK 46

PAJAK PENGHASILAN:

PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN

UNTUK RUGI YANG BELUM DIREALISASI

PENYESUAIAN TAHUNAN 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia.

Tanggapan atas *Exposure Draft* ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 23 September 2016.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants



ED
Amandemen
PSAK 2

EXPOSURE DRAFT

LAPORAN ARUS KAS
(PRAKARSA PENGUNGKAPAN)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* tentang *Prakarsa Pengungkapan* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 2 merupakan adopsi dari Amandemen IAS 7 *Disclosure Initiative* yang berlaku efektif 1 Januari 2017.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 2 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* tentang *Prakarsa Pengungkapan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 2 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (Paragraf 44A-44E)

ED Amandemen PSAK 2 bertujuan untuk meningkatkan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang aktivitas pendanaan dan likuiditas entitas. ED Amandemen PSAK 2 ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengungkapan sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 2 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal efektif (Paragraf 60)

ED Amandemen PSAK 2 ini menambahkan paragraf 44A-44E. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan. Pada saat entitas pertama kali menerapkan paragraf tersebut, entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan informasi komparatif untuk periode sebelumnya.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 2 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 2?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* tentang *Prakarsa Pengungkapan* dan PSAK 2 (Penyesuaian 2014): *Laporan Arus Kas* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED Amandemen PSAK 2	PSAK 2 (Penyesuaian 2014)
Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. (Paragraf 44A-44E)	Mensyaratkan agar entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* tentang *Prakarsa Pengungkapan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam amandemen IAS 7 *Disclosure Initiative* per efektif 1 Januari 2017, kecuali:

1. IAS 7 paragraf 59 tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan mengingat Indonesia masih belum mengadopsi IFRS 16 *Leases*.
2. IAS 7 paragraf 60 tentang tanggal efektif.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2

LAPORAN ARUS KAS

ED Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 2 (Penyesuaian 2014): Laporan Arus Kas.

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

44A. Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

44B. Sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 44A, entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

- (a) perubahan dari arus kas pendanaan;
- (b) perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau bisnis lain;
- (c) dampak perubahan tingkat kurs valuta asing;
- (d) perubahan pada nilai wajar; dan
- (e) perubahan lainnya.

44C. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas dimana arus kas atau arus kas masa depan akan diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Selain itu, persyaratan pengungkapan pada paragraf 44A juga diterapkan untuk perubahan pada aset keuangan (sebagai contoh, aset yang melindungi nilai liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan) jika arus kas, atau arus kas masa depan, dari aset keuangan tersebut, termasuk dalam arus kas aktivitas pendanaan.

44D. Satu cara untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam paragraf 44A adalah dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang diidentifikasi dalam paragraf 44B. Jika entitas mengungkapkan rekonsiliasi tersebut, maka entitas menyediakan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan mampu

mengaitkan *item* yang termasuk dalam rekonsiliasi dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.

44E. Jika entitas menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 44A secara gabungan dengan pengungkapan perubahan pada aset dan liabilitas lain, maka entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan secara terpisah dari perubahan aset dan liabilitas lain tersebut.

Tanggal efektif

60. ED Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan* menambahkan paragraf 44A-44E. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan. Pada saat entitas pertama kali menerapkan paragraf tersebut, entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan informasi komparatif untuk periode sebelumnya.

Amandemen terhadap contoh ilustratif yang melengkapi PSAK 2: *Laporan Arus Kas*

Catatan E ditambahkan pada Contoh Ilustratif A saat ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 1 contoh ilustratif, contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan. Jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*, kecuali jika entitas pertama kali menerapkan paragraf 44A-44E dari ED Amandemen PSAK 2 (lihat paragraf 60 ED Amandemen PSAK 2).

Catatan atas laporan arus kas (metode langsung dan metode tidak langsung)**E. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan**

	20X1	Arus kas	Perubahan nonkas		20X2
			Akuisi-	Sewa	
			si-	baru	
			si		
Pinjaman jangka panjang	1.040	250	200	–	1.490
Liabilitas sewa	–	(90)	–	900	810
Utang jangka panjang	1.040	160	200	900	2.300

Contoh baru (Contoh C) ditambahkan setelah Contoh Ilustratif A (Laporan Arus Kas Untuk Entitas Bukan Lembaga Keuangan) dan B (Laporan Arus Kas Untuk Lembaga Keuangan).

C. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1. Contoh ini mengilustrasikan satu kemungkinan cara untuk menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 44A-44E.
2. Contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan. Jumlah periode sebelumnya disyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*.

	20X1	Arus kas	Perubahan nonkas			20X2
			Akuisisi	Pergerakan valuta asing	Perubahan nilai wajar	
Pinjaman jangka panjang	22.000	(1.000)	—	—	—	21.000
Pinjaman jangka pendek	10.000	(500)	—	200	—	9.700
Liabilitas sewa	4.000	(800)	300	—	—	3.500
Aset yang dimiliki untuk lindung nilai pinjaman jangka panjang	(675)	150	—	—	(25)	(550)
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>35.325</u>	<u>(2.150)</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>(25)</u>	<u>33.650</u>

Amandemen terhadap pedoman implementasi PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*

Bagian III: Contoh ilustratif pengungkapan modal (paragraf 134-136)

Entitas yang bukan merupakan institusi keuangan yang diregulasi

PI10. Contoh berikut mengilustrasikan penerapan paragraf 134 dan 135 untuk entitas yang bukan merupakan institusi keuangan dan bukan subyek dari persyaratan modal yang diwajibkan oleh pihak eksternal. Dalam contoh ini, entitas memonitor modal dengan menggunakan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan (*debt-to-adjusted capital ratio*). Entitas lain mungkin menggunakan metode yang berbeda untuk memonitor modal. Contoh ini juga relatif sederhana. Entitas memutuskan sesuai dengan keadaannya, seberapa rinci pengungkapan yang dilakukan dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 134 dan 135. Dalam menentukan bentuk dan isi pengungkapan untuk memenuhi persyaratan tersebut, entitas juga mempertimbangkan persyaratan pengungkapan yang dinyatakan dalam paragraf 44A-44E ED Amandemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas*.



ED
Amandemen
PSAK 46

EXPOSURE DRAFT

**PAJAK PENGHASILAN
(PENGAKUAN ASET PAJAK
TANGGUHAN UNTUK RUGI
YANG BELUM DIREALISASI)**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 46 merupakan adopsi dari Amandemen IAS 12 *Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses* yang berlaku efektif 1 Januari 2017.

Contoh yang disampaikan dalam ED Amandemen PSAK 46 ini merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari Amandemen IAS 12. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 46 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 46 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Eksistensi perbedaan temporer dapat dikurangkan (Paragraf 26(d))

Paragraf 26(d) dalam ED Amandemen PSAK 46 mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.

Apakah Anda setuju bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (Paragraf 27A)

Paragraf 27A dalam ED Amandemen PSAK 46 ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak. Jika peraturan pajak membatasi sumber laba kena pajak yang dapat dikurangkan pada saat pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan, maka perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dinilai secara gabungan hanya dengan perbedaan temporer lainnya yang sesuai.

Apakah Anda setuju dengan persyaratan Paragraf 27A sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap laba kena pajak masa depan (Paragraf 29(a(i)))

Paragraf 29(a(i)) dalam ED Amandemen PSAK 46 mensyaratkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan Paragraf 29(a(i)) sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

4. Pemulihan aset yang melebihi jumlah tercatatnya (Paragraf 29A)

Paragraf 29A dalam ED Amandemen PSAK 46 mengklarifikasi bahwa estimasi kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset yang melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan Paragraf 29A sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

5. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (Paragraf 98G)

ED Amandemen PSAK 46 ini menambahkan paragraf 27A, 29A, dan contoh yang mengikuti paragraf 26, serta mengamandemen paragraf 29. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Namun, pada penerapan awal amandemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal (atau dalam komponen ekuitas lainnya, jika sesuai), tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya. Jika entitas menerapkan pengecualian ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi sebagaimana diusulkan dalam ED Amandemen PSAK 46 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

6. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 46?

EXPOSURE DRAFT

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan* tentang *Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi* dan PSAK 46 (Penyesuaian 2014): *Pajak Penghasilan* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED Amandemen PSAK 46	PSAK 46 (Penyesuaian 2014)
Eksistensi perbedaan temporer dapat dikurangkan (Paragraf 26(d))	Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.	Tidak diatur.
Penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (Paragraf 27A)	Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.	Tidak diatur.

<p>Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap laba kena pajak masa depan (Paragraf 29(a(i)))</p>	<p>Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.</p>	<p>Entitas mengabaikan jumlah kena pajak yang dihasilkan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan yang diharapkan timbul di masa depan karena aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut akan dengan sendirinya membutuhkan laba kena pajak masa depan agar dapat dimanfaatkan.</p>
<p>Pemulihan aset yang melebihi jumlah tercatatnya (Paragraf 29A)</p>	<p>Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.</p>	<p>Tidak diatur.</p>

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IAS 12 *Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses* per efektif 1 Januari 2017, kecuali IAS 12 paragraf 98G tentang tanggal efektif.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 46**PAJAK PENGHASILAN**

ED Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 46 (Penyesuaian 2014): Pajak Penghasilan.

Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan

24. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- (a) bukan kombinasi bisnis; dan**
- (b) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).**

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 44.

26. Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan:

- (a) ...
- (d) aset tertentu mungkin dicatat pada nilai wajar, atau direvaluasi tanpa penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak (lihat paragraf 20). Perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul jika dasar pengenaan pajak aset melebihi jumlah tercatatnya.

Contoh ilustrasi paragraf 26(d)

Pengidentifikasian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir Tahun 2:

Pada awal Tahun 1, Entitas A membeli instrumen utang sebesar Rp1.000 dengan nilai nominal Rp1.000 yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, dengan suku bunga 2% yang akan dibayarkan pada tiap akhir tahun. Suku bunga efektif adalah 2%. Instrumen utang tersebut diukur pada nilai wajar.

Contoh ilustrasi paragraf 26(d)

Pada akhir Tahun 2, nilai wajar instrumen utang mengalami penurunan menjadi Rp918 sebagai akibat dari suku bunga pasar yang naik menjadi 5%. Terdapat kemungkinan besar bahwa Entitas A akan menerima seluruh arus kas kontraktual jika instrumen utang tersebut tetap dimiliki.

Setiap keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan dikenakan pajak (menjadi pengurang pajak) hanya pada saat direalisasi. Keuntungan (kerugian) yang timbul akibat penjualan atau jatuh tempo instrumen utang diperhitungkan untuk tujuan pajak sebesar perbedaan antara jumlah yang diterima dan biaya perolehan awal instrumen utang.

Dengan demikian, dasar pengenaan pajak instrumen utang tersebut adalah biaya perolehan awalnya.

Perbedaan antara jumlah tercatat instrumen utang pada laporan posisi keuangan Entitas A sebesar Rp918 dan dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp1.000 menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar Rp82 pada akhir Tahun 2 (lihat paragraf 20 dan 26(d)), tanpa mempertimbangkan apakah Entitas A memperkirakan dapat memulihkan jumlah tercatat instrumen utangnya melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.

Hal ini dikarenakan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya yang akan mengakibatkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan, ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan (lihat paragraf 5). Entitas A mendapatkan pengurangan yang sama dengan dasar pengenaan pajak aset sebesar Rp1.000 dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) pada saat dijual atau ketika jatuh tempo.

27. Pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan dalam menentukan laba kena pajak periode masa depan. Akan tetapi, manfaat ekonomik berupa pengurangan pembayaran pajak hanya akan dinikmati oleh entitas jika entitas mempunyai laba kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga pengurangan tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, entitas mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai, sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

27A. Dalam menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga entitas dapat memanfaatkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, entitas mempertimbangkan apakah peraturan pajak membatasi sumber laba kena pajak yang dapat dikurangkan pada saat

pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut. Jika peraturan pajak tidak mengatur pembatasan atas hal tersebut, maka entitas menilai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan secara gabungan dengan seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya. Namun, jika peraturan pajak membatasi pemanfaatan kerugian sebagai pengurang atas jenis penghasilan tertentu, maka perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dinilai secara gabungan hanya dengan perbedaan temporer lainnya yang sesuai.

28. Terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba tersebut jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak (wajib pajak) yang sama yang diharapkan akan dibalik:

- (a) pada periode yang sama dengan pembalikan perbedaan temporer diharapkan dapat dikurangkan; atau
- (b) pada periode ketika rugi pajak timbul dari aset pajak tangguhan dapat ditarik kembali atau dilimpahkan.

Dalam keadaan tersebut, aset pajak tangguhan diakui pada periode di mana perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul.

29. Jika perbedaan temporer kena pajak yang terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama jumlahnya tidak mencukupi, maka aset pajak tangguhan diakui sepanjang:

- (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh laba kena pajak yang memadai terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama pada periode yang sama dengan terjadinya pembalikan perbedaan temporer dapat dikurangkan (atau pada periode saat rugi pajak dari aset pajak tangguhan dapat ditarik atau dilimpahkan). Dalam melakukan penilaian apakah akan diperoleh jumlah laba kena pajak yang memadai di periode masa depan, entitas:
 - (i) membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut. Perbandingan ini menunjukkan apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai untuk mengurangi jumlah yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.
 - (ii) mengabaikan jumlah kena pajak yang dihasilkan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut yang diharapkan timbul di periode masa depan, karena aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut akan dengan sendirinya membutuhkan laba kena pajak masa depan agar dapat dimanfaatkan.
- (b) peluang perencanaan pajak tersedia untuk entitas yang akan menciptakan laba kena pajak pada periode yang sesuai.

29A. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang

memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut. Sebagai contoh, jika aset diukur pada nilai wajar, entitas mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan besar entitas akan memulihkan aset tersebut melebihi jumlah tercatatnya. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, jika entitas mengharapkan untuk memiliki instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap dan menerima arus kas kontraktual.

Tanggal efektif

98G. ED Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi mengamandemen paragraf 29, menambahkan paragraf 27A, 29A, dan contoh yang mengikuti paragraf 26. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Namun, pada penerapan awal amandemen ini, perubahan saldo awal ekuitas pada periode komparatif paling awal dapat diakui dalam saldo laba awal (atau dalam komponen ekuitas lainnya, jika sesuai), tanpa mengalokasikan perubahan tersebut antara saldo laba awal dan komponen ekuitas lainnya. Jika entitas menerapkan pengecualian ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Amandemen Contoh Ilustratif pada PSAK 46

Contoh 7 - Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar ditambahkan. Kalimat yang ditambahkan adalah kalimat yang digarisbawahi.

CONTOH 7 INSTRUMEN UTANG YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR

Instrumen utang

Pada tanggal 31 Desember 20X1, Entitas Z memiliki portofolio yang terdiri atas 3 (tiga) instrumen utang:

<u>Instrumen utang</u>	<u>Biaya perolehan (Rp)</u>	<u>Nilai wajar (Rp)</u>	<u>Suku bunga kontraktual</u>
<u>A</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.942.857</u>	<u>2,00%</u>
<u>B</u>	<u>750.000</u>	<u>778.571</u>	<u>9,00%</u>
<u>C</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.961.905</u>	<u>3,00%</u>

Entitas Z memperoleh seluruh instrumen utang tersebut pada saat diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Persyaratan instrumen utang menentukan agar penerbit membayar nilai nominal instrumen utang tersebut ketika jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 20X2.

Bunga dibayarkan pada setiap akhir tahun pada suku bunga tetap kontraktual, yang sama dengan suku bunga pasar ketika instrumen utang diperoleh. Pada akhir tahun 20X1, suku bunga pasar adalah 5%, yang menyebabkan nilai wajar instrumen utang A dan C turun di bawah biaya perolehannya dan nilai wajar instrumen utang B naik di atas biaya perolehannya. Terdapat kemungkinan besar bahwa Entitas Z akan menerima seluruh arus kas kontraktual jika instrumen utang tersebut tetap dimiliki.

Pada akhir tahun 20X1, Entitas Z mengharapkan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang A dan B melalui penggunaan, yaitu dengan tetap memiliki instrumen tersebut dan menerima arus kas kontraktual, dan instrumen utang C melalui penjualan pada awal tahun 20X2 sebesar nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 20X1. Diasumsikan bahwa tidak ada peluang perencanaan pajak lainnya yang tersedia yang memungkinkan Entitas Z untuk menjual instrumen utang B untuk menghasilkan keuntungan modal yang dapat disalinghapuskan dengan kerugian modal yang timbul dari penjualan instrumen utang C.

Instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.

Peraturan pajak

Dasar pengenaan pajak untuk instrumen utang adalah biaya perolehannya, yang diperkenankan oleh peraturan pajak untuk disaling hapus pada saat jatuh tempo ketika pokok telah dibayarkan atau terhadap hasil penjualan ketika instrumen utang tersebut dijual. Peraturan pajak menentukan bahwa keuntungan (kerugian) atas instrumen utang akan dikenakan pajak (menjadi pengurang pajak) hanya ketika direalisasikan.

Peraturan pajak membedakan keuntungan dan kerugian biasa dari keuntungan dan kerugian modal (*capital gains and losses*). Kerugian biasa dapat disalinghapuskan dengan keuntungan biasa maupun keuntungan modal. Kerugian modal hanya dapat disalinghapuskan dengan keuntungan modal. Kerugian modal dapat dikompensasi ke periode berikutnya selama 5 tahun dan kerugian biasa dapat dikompensasi ke periode berikutnya selama 20 tahun.

Keuntungan biasa dikenakan tarif pajak sebesar 30% dan keuntungan modal dikenakan tarif pajak sebesar 10%.

Peraturan pajak mengklasifikasikan penghasilan bunga dari instrumen utang sebagai keuntungan 'biasa' dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjualan instrumen utang sebagai 'modal'. Kerugian yang terjadi jika penerbit instrumen utang gagal membayar pokok pada saat jatuh tempo diklasifikasikan oleh peraturan pajak sebagai kerugian biasa.

Umum

Pada tanggal 31 Desember 20X1, Entitas Z memiliki, dari sumber lainnya, perbedaan temporer kena pajak sebesar Rp50.000 dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar Rp430.000, yang akan berbalik sebagai laba kena pajak biasa (atau rugi pajak biasa) pada tahun 20X2.

Pada akhir tahun 20X1, terdapat kemungkinan besar bahwa Entitas Z akan melaporkan pada otoritas pajak rugi pajak biasa sebesar Rp200.000 untuk tahun 20X2. Rugi pajak ini termasuk seluruh manfaat ekonomi kena pajak dan pengurangan pajak untuk perbedaan temporer yang ada pada tanggal 31 Desember 20X1 dan yang akan diklasifikasikan oleh peraturan pajak sebagai rugi biasa. Jumlah tersebut mengakibatkan timbulnya rugi pajak selama suatu periode sesuai dengan peraturan pajak.

Entitas Z tidak memiliki keuntungan modal yang dapat dimanfaatkan untuk mengompensasi kerugian modal yang timbul pada tahun 20X1-20X2.

Selain informasi yang diberikan dalam paragraf sebelumnya, tidak terdapat informasi lain yang relevan dengan akuntansi pajak tangguhan Entitas Z pada periode 20X1-20X2.

Perbedaan temporer

Pada akhir tahun 20X1, Entitas Z mengidentifikasi perbedaan temporer sebagai berikut:

	<u>Jumlah tercatat (Rp)</u>	<u>Dasar pengenaan pajak (Rp)</u>	<u>Perbedaan temporer kena pajak (Rp)</u>	<u>Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (Rp)</u>
<u>Instrumen utang A</u>	<u>1.942.857</u>	<u>2.000.000</u>		<u>57.143</u>
<u>Instrumen utang B</u>	<u>778.571</u>	<u>750.000</u>	<u>28.571</u>	
<u>Instrumen utang C</u>	<u>1.961.905</u>	<u>2.000.000</u>		<u>38.095</u>
<u>Sumber lain</u>	<u>Tidak ditentukan</u>		<u>50.000</u>	<u>430.000</u>

Perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dan dasar pengenaan pajaknya menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (kena pajak) (lihat paragraf 20 dan 26(d) Pernyataan ini). Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (perbedaan temporer kena pajak) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya, yang akan

menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan (dikenakan pajak) dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (lihat paragraf 5 Pernyataan ini).

Pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan

Dengan beberapa pengecualian, aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sepanjang laba kena pajak masa depan yang memadai akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan (lihat paragraf 24 Pernyataan ini).

Paragraf 28-29 dalam PSAK 46 mengidentifikasi sumber laba kena pajak yang dikurangkan sehingga entitas dapat memanfaatkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, termasuk:

- (a) pembalikan perbedaan temporer kena pajak saat ini di masa depan;
- (b) laba kena pajak pada periode masa depan; dan
- (c) peluang perencanaan pajak.

Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang timbul dari instrumen utang C dinilai secara terpisah untuk dapat dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena peraturan pajak mengklasifikasikan rugi yang diakibatkan dari pemulihan jumlah tercatat instrumen utang C melalui penjualan sebagai modal dan memperkenankan kerugian modal untuk disalinghapuskan hanya dengan keuntungan modal (lihat paragraf 27A Pernyataan ini).

Penilaian terpisah mengakibatkan tidak diakuinya aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang timbul dari instrumen utang C karena Entitas Z tidak memiliki sumber laba kena pajak yang diklasifikasikan oleh peraturan pajak sebagai modal.

Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang timbul dari instrumen utang A dan sumber lain, agar dapat dimanfaatkan, dinilai dengan cara digabungkan dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena pengurangan pajak terkait akan diklasifikasikan oleh peraturan pajak sebagai biasa.

Pengurangan pajak yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terkait dengan instrumen utang A diklasifikasikan sebagai biasa karena peraturan pajak mengklasifikasikan dampak terhadap laba kena pajak (rugi pajak) yang timbul dari pengurangan dasar pengenaan pajak pada saat jatuh tempo sebagai biasa.

Dalam menilai pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada tanggal 31 Desember 20X1, 2 (dua) langkah di bawah ini dilakukan oleh Entitas Z.

Langkah 1: Pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan karena pembalikan perbedaan temporer kena pajak (lihat paragraf 28 Pernyataan ini)

Entitas Z pertama-tama menilai ketersediaan perbedaan temporer kena pajak sebagai berikut:

	(Rp)
<u>Ekspektasi pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada tahun 20X2</u>	
<u>Dari instrumen utang A</u>	<u>57.143</u>
<u>Dari sumber lain</u>	<u>430.000</u>
<u>Jumlah pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan</u>	<u>487.143</u>
<u>Ekspektasi pembalikan perbedaan temporer kena pajak pada tahun 20X2</u>	
<u>Dari instrumen utang B</u>	<u>(28.571)</u>
<u>Dari sumber lain</u>	<u>(50.000)</u>
<u>Jumlah pembalikan perbedaan temporer kena pajak</u>	<u>(78.571)</u>
<u>Pemanfaatan karena pembalikan perbedaan temporer kena pajak (Langkah 1)</u>	<u>78.571</u>
<u>Sisa perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk dinilai agar dapat dimanfaatkan pada Langkah 2</u> <u>(487.143 – 78.571)</u>	<u>408.572</u>

Pada Langkah 1, Entitas Z dapat mengakui aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar Rp78.571.

Langkah 2: Pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan karena laba kena pajak masa depan (lihat paragraf 29(a) Pernyataan ini)

Pada langkah ini, Entitas Z menilai ketersediaan laba kena pajak masa depan sebagai berikut:

	<u>(Rp)</u>
Kemungkinan besar laba (rugi) pajak masa depan pada tahun 20X2 (bergantung apakah pajak penghasilan akan terutang (terpulihkan))	(200.000)
<u>Tambahkan kembali: pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang diharapkan akan berbalik pada tahun 20X2</u>	<u>487.143</u>
<u>Dikurangi: pembalikan perbedaan temporer kena pajak (yang dimanfaatkan pada Langkah 1)</u>	<u>(78.571)</u>
<u>Kemungkinan besar laba kena pajak yang tidak mencakup pengurangan pajak untuk menilai pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada tahun 20X2</u>	<u>208.572</u>
<u>Sisa perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk dinilai agar dapat dimanfaatkan dari Langkah 1</u>	<u>408.572</u>
<u>Pemanfaatan karena laba kena pajak masa depan (Langkah 2)</u>	<u>208.572</u>
<u>Pemanfaatan karena pembalikan perbedaan temporer kena pajak (Langkah 1)</u>	<u>78.571</u>
<u>Jumlah pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan</u>	<u>287.143</u>

Rugi pajak sebesar Rp200.000 mencakup manfaat ekonomi kena pajak sebesar Rp2 juta dari penerimaan pokok instrumen utang A dan pengurangan pajak yang sebanding, karena kemungkinan besar Entitas Z akan memulihkan instrumen utangnya melebihi jumlah tercatatnya (lihat paragraf 29A Pernyataan ini).

Pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tidak dinilai terhadap kemungkinan besar laba kena pajak masa depan selama suatu periode yang pajak penghasilannya terutang (lihat paragraf 5 Pernyataan ini). Namun, pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dinilai terhadap kemungkinan besar laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (lihat paragraf 29(a) Pernyataan ini). Penilaian pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terhadap kemungkinan besar laba kena pajak masa depan tanpa mengeluarkan pengurangan tersebut akan menghasilkan perhitungan ganda perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada penilaian tersebut.

Pada Langkah 2, Entitas Z menentukan bahwa aset pajak tangguhan yang terkait dengan laba kena pajak masa depan dapat diakui, tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sebesar Rp208.572. Akibatnya, jumlah pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berjumlah Rp287.143 (Rp78.571 (Langkah 1) + Rp208.572 (Langkah 2)).

Pengukuran aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan

Entitas Z menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 20X1:

	(Rp)
<u>Jumlah perbedaan temporer kena pajak</u>	<u>78.571</u>
<u>Jumlah pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan</u>	<u>287.143</u>
<u>Liabilitas pajak tangguhan (78.571 pada tarif 30%)</u>	<u>23.571</u>
<u>Aset pajak tangguhan (287.143 pada tarif 30%)</u>	<u>86.143</u>

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak 30% untuk keuntungan biasa, sesuai dengan ekspektasi pemulihan (penyelesaian) dari aset (liabilitas) acuan (lihat paragraf 51 Pernyataan ini).

Alokasi perubahan aset pajak tangguhan antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Perubahan pajak tangguhan yang timbul dari *item* yang diakui dalam laba rugi diakui dalam laba rugi (lihat paragraf 58 Pernyataan ini). Perubahan pajak tangguhan yang timbul dari *item* yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 61A Pernyataan ini).

Entitas Z tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada tanggal 31 Desember 20X1, dan menurut peraturan pajak seluruh pengurangan pajak yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan mengakibatkan timbulnya rugi pajak selama periode. Akibatnya, penilaian pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tidak menentukan apakah laba kena pajak dimanfaatkan untuk *item* pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi (misalnya, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sumber lain) atau apakah laba kena pajak dimanfaatkan untuk *item* pajak tangguhan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain (misalnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terkait dengan instrumen utang

yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain).

Untuk situasi demikian, paragraf 63 Pernyataan ini mensyaratkan perubahan pajak tangguhan dialokasikan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasar prorata yang masuk akal atau dengan menggunakan metode lain yang dapat menghasilkan alokasi yang lebih sesuai dengan keadaan tersebut.

EXPOSURE DRAFT



EXPOSURE DRAFT

**PSAK 3 (PENYESUAIAN 2016):
LAPORAN KEUANGAN INTERIM**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Laporan Keuangan Interim* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Laporan Keuangan Interim* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. **Pengungkapan informasi 'dimanapun dalam laporan keuangan interim' (Paragraf 16A)**

Paragraf 16A dalam ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.

Apakah Anda setuju dengan klarifikasi sebagaimana diusulkan dalam Paragraf 16A ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. **Tanggal efektif (Paragraf 56)**

ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) mengamandemen paragraf 16A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016) ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. **Tanggapan lain**

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Laporan Keuangan Interim* dan PSAK 3 (Penyesuaian 2014): *Laporan Keuangan Interim* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016)	PSAK 3 (Penyesuaian 2014)
Pengungkapan informasi 'dimanapun dalam laporan keuangan interim' (Paragraf 16A)	Mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): *Laporan Keuangan Interim* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016, kecuali IAS 34 paragraf 56 tentang tanggal efektif.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 3

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 3 (Penyesuaian 2014): Laporan Keuangan Interim.

Pengungkapan Lain

16A. *Sebagai tambahan atas pengungkapan peristiwa dan transaksi yang signifikan sesuai dengan paragraf 15-15C, entitas mengikutsertakan informasi berikut, dalam catatan atas laporan keuangan interim, jika tidak diungkapkan atau di bagian manapun dalam laporan keuangan interim. Pengungkapan berikut diberikan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa laporan lainnya (seperti komentar manajemen atau laporan risiko) yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim tersebut tidak lengkap. Informasi tersebut umumnya dilaporkan secara kumulatif dari awal tahun buku sampai tanggal pelaporan.*

(a) ...

Tanggal Efektif

56. ED PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim mengamandemen paragraf 16A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.



ED
Penyesuaian
Tahunan

EXPOSURE DRAFT

**PSAK 24 (PENYESUAIAN 2016):
IMBALAN KERJA**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Imbalan Kerja* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Imbalan Kerja* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Tingkat diskonto (Paragraf 83)

Paragraf 83 dalam ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.

*Apakah Anda setuju dengan klarifikasi sebagaimana diusulkan dalam Paragraf 83 ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

2. Ketentuan transisi dan tanggal efektif (Paragraf 176-177)

ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) mengamandemen paragraf 83 dan menambahkan paragraf 177. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan paragraf tersebut sejak awal periode komparatif paling awal yang disajikan dalam laporan keuangan pertama. Setiap penyesuaian awal yang timbul dari penerapan paragraf ini diakui dalam saldo laba pada awal periode tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016) ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Imbalan Kerja* dan PSAK 24 (Penyesuaian 2014): *Imbalan Kerja* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016)	PSAK 24 (Penyesuaian 2014)
Tingkat diskonto (Paragraf 83)	Mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.	Pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): *Imbalan Kerja* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016, kecuali IAS 19 paragraf 176 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 24

IMBALAN KERJA

ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 24 (Penyesuaian 2014): Imbalan Kerja.

Asumsi Aktuarial: Tingkat Diskonto

83. Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pasca kerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas ~~bunga~~ obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Di ~~negara~~ dimana yang Untuk mata uang yang tidak memiliki terdapat pasar yang aktif dan stabil bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar (pada akhir periode pelaporan) atas ~~bunga~~ obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang tersebut. Mata uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah konsisten dengan mata uang dan estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja.

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif

176. ED PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja mengamandemen paragraf 83 dan menambahkan paragraf 177. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

177. Entitas menerapkan paragraf 176 sejak awal periode komparatif paling awal yang disajikan dalam laporan keuangan pertama ketika entitas menerapkan paragraf ini. Setiap penyesuaian awal yang timbul dari penerapan paragraf ini diakui dalam saldo laba pada awal periode tersebut.



ED
Penyesuaian
Tahunan

EXPOSURE DRAFT

**PSAK 58 (PENYESUAIAN 2016):
ASET TIDAK LANCAR YANG
DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN
OPERASI YANG DIHENTIKAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Perubahan metode pelepasan (Paragraf 26A)

Aset atau kelompok lepasan dapat dilepas melalui penjualan atau melalui distribusi kepada pemilik. ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. ED Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggapan klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.

Apakah Anda setuju dengan klarifikasi sebagaimana diusulkan dalam Paragraf 26A ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal efektif (Paragraf 44L)

ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) mengamandemen paragraf 26-29 dan menambahkan paragraf 26A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk perubahan pada metode pelepasan yang terjadi dalam periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016) ini? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan PSAK 58 (Penyesuaian 2014): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016)	PSAK 58 (Penyesuaian 2014)
Perubahan metode pelepasan (Paragraf 26A)	Mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. ED Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016, kecuali IFRS 5 paragraf 44L tentang tanggal efektif.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 58

ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 58 (Penyesuaian 2014): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Perubahan Rencana Penjualan atau Rencana Distribusi Kepada Pemilik

26. Jika entitas telah mengklasifikasikan suatu aset (atau kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik, tetapi kriteria di paragraf 7-9 (dimiliki untuk dijual) atau pada paragraf 12A (dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik) tidak lagi terpenuhi, maka entitas menghentikan pengklasifikasian aset (atau kelompok aset lepasan) tersebut sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik (secara berurutan). Dalam hal tersebut, entitas mengikuti pedoman dalam paragraf 27-29 untuk menerapkan perubahan ini, kecuali jika paragraf 26A diterapkan.

26A. Jika entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) secara langsung dari dimiliki untuk dijual menjadi dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik, atau secara langsung dari dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik menjadi dimiliki untuk dijual, maka perubahan pada klasifikasi ini dianggap sebagai kelanjutan dari rencana awal pelepasan. Entitas :

- (a) tidak mengikuti pedoman pada paragraf 27-29 untuk menerapkan perubahan ini. Entitas menerapkan klasifikasi, penyajian, dan syarat pengukuran pada PSAK ini yang berlaku untuk metode pelepasan baru tersebut.
- (b) mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dengan mengikuti persyaratan dalam paragraf 15 (jika direklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual) atau 15A (jika direklasifikasi sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik) dan mengakui setiap pengurangan atau kenaikan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual/biaya untuk mendistribusikan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) dengan mengikuti persyaratan pada paragraf 20-25.
- (c) tidak mengubah tanggal klasifikasi yang sesuai dengan paragraf 8 dan 12A. Hal ini tidak menghalangi perpanjangan periode yang disyaratkan untuk menyelesaikan penjualan atau pendistribusian kepada pemilik jika kondisi dalam paragraf 9 terpenuhi.

27. Entitas mengukur aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik (atau dihentikan pengklasifikasiannya dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik) sebesar jumlah yang lebih rendah antara:

- (a) jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset (atau kelompok lepasan) tersebut tidak diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik, dan
- (b) jumlah terpulihkan pada tanggal keputusan untuk tidak menjual atau mendistribusikan.
[catatan kaki dihilangkan]

28. Entitas memasukkan penyesuaian yang disyaratkan atas jumlah tercatat aset tidak lancar yang dihentikan untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik dalam laba rugi [catatan kaki dihilangkan] dari operasi yang dilanjutkan pada periode di mana masing-masing kriteria dalam paragraf 7-9 atau 12A tidak lagi terpenuhi. Laporan keuangan untuk periode sejak klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik harus disesuaikan jika kelompok lepasan atau aset tidak lancar tidak lagi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik merupakan entitas anak, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi, atau bagian dari kepentingan dalam ventura bersama atau entitas asosiasi. Entitas menyajikan penyesuaian tersebut pada pos yang sama dalam laporan penghasilan komprehensif yang digunakan untuk menyajikan laba rugi, jika ada, yang diakui sesuai paragraf 37.

29. Jika entitas memindahkan suatu aset atau liabilitas secara individual dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, maka sisa aset dan liabilitas dari kelompok lepasan tersebut diteruskan untuk diukur sebagai suatu kelompok lepasan hanya jika kelompok tersebut memenuhi kriteria pada paragraf 7-9. Jika entitas memindahkan suatu aset atau liabilitas secara individual dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik, maka sisa aset dan liabilitas dari kelompok lepasan tersebut terus diukur sebagai satu kelompok hanya jika kelompok tersebut memenuhi kriteria pada paragraf 12A. Jika tidak memenuhi kriteria, maka sisa aset tidak lancar dari kelompok lepasan yang secara individual memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik) diukur secara individual pada jumlah yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual (atau biaya untuk mendistribusikan) pada tanggal tersebut. Aset tidak lancar yang tidak memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual dihentikan untuk diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan paragraf 26. Setiap aset tidak lancar yang tidak memenuhi kriteria dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik dihentikan klasifikasinya sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik sesuai dengan paragraf 26.

Tanggal efektif

44L. ED PSAK 58 (Penyesuaian 2016): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* mengamandemen paragraf 26-29 dan menambahkan paragraf 26A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk perubahan pada metode pelepasan yang terjadi dalam periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.



ED
Penyesuaian
Tahunan

EXPOSURE DRAFT

**PSAK 60 (PENYESUAIAN 2016):
INSTRUMEN KEUANGAN:
PENGUNGKAPAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Diterbitkan oleh:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Agustus 2016

Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **23 September 2016**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2016 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dalam rapatnya pada tanggal 10 Agustus 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 10 Agustus 2016
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Kontrak jasa (Paragraf PP30A)

Paragraf PP30A dalam ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

*Apakah Anda setuju dengan klarifikasi sebagaimana diusulkan dalam Paragraf PP30A ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

2. Tanggal efektif (Paragraf 44AA)

ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) mengamandemen paragraf PP30 serta menambahkan PP30A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, kecuali bahwa entitas tidak menerapkan PP30 dan PP30A untuk periode sajian yang dimulai sebelum periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan paragraf tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif sebagaimana diusulkan dalam ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016) ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK 60 (Penyesuaian 2014): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016)	PSAK 60 (Penyesuaian 2014)
Kontrak jasa (Paragraf PP30A)	Mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle* yang berlaku efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IFRS 7 paragraf 44R tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IFRS 7 paragraf 44AA tentang tanggal efektif.

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 60

INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK 60 (Penyesuaian 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Tanggal efektif

44-44R. Dikosongkan.

44AA. ED PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan mengamandemen paragraf PP30 serta menambahkan PP30A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, kecuali bahwa entitas tidak menerapkan paragraf PP30 dan PP30A untuk periode sajian yang dimulai sebelum periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan paragraf tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Keterlibatan berkelanjutan (Paragraf 42C)

PP30. Entitas tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan jika, sebagai bagian dari pengalihan, entitas tidak mempertahankan hak kontraktual atau kewajiban yang melekat pada aset keuangan alihan atau memperoleh hak kontraktual baru atau kewajiban yang terkait dengan aset keuangan alihan. Entitas tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan jika tidak memiliki kepentingan atas kinerja masa depan aset keuangan alihan atau tanggung jawab dalam keadaan apapun untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan aset keuangan alihan di masa depan. Istilah ‘pembayaran’ dalam konteks ini tidak termasuk arus kas dari aset keuangan alihan yang diterima oleh entitas dan disyaratkan untuk diteruskan kepada penerima.

PP30A. Ketika entitas mengalihkan aset keuangan, entitas dapat mempertahankan hak untuk memberikan jasa pada aset keuangan tersebut dengan imbalan yang telah termasuk, sebagai contoh, dalam kontrak jasa. Entitas menilai kontrak jasa sesuai dengan pedoman dalam paragraf 42C dan PP30 untuk memutuskan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan sebagai akibat dari kontrak jasa untuk tujuan persyaratan pengungkapan. Sebagai contoh, pemberi jasa akan memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan untuk tujuan persyaratan pengungkapan jika imbalan jasa bergantung pada jumlah atau

waktu penerimaan arus kas dari aset keuangan alihan. Demikian pula, pemberi jasa memiliki keterlibatan berkelanjutan untuk tujuan persyaratan pengungkapan jika imbalan tetap tidak akan dibayar secara penuh karena kinerja aset keuangan alihan tidak memenuhi target. Dalam contoh tersebut, pemberi jasa memiliki kepentingan atas kinerja masa depan aset keuangan alihan. Penilaian ini tidak bergantung pada apakah imbalan yang akan diterima diharapkan akan mengompensasi entitas secara memadai dalam memberikan jasa tersebut.

EXPOSURE DRAFT